



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM GANDENG GENDONG  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah membentuk Forum Gandeng Gendong tingkat kota yang melibatkan *stakeholder* untuk menyepakati program dan *roadmap* setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM GANDENG GENDONG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020-2022.

KESATU : Membentuk Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Forum Gandeng Gendong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menjadi koordinator Forum Tanggung jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, Forum Kampung, Forum Komunitas dan Forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. mengoordinasikan semua program dari forum-forum menjadi satu langkah bersama dan disinergikan dengan program-program pemerintah;
- c. memfasilitasi terbentuknya Forum Gandeng Gendong di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- d. menyusun rencana program/*roadmap* Forum Gandeng Gendong;
- e. menyusun anggaran pelaksanaan program Forum Gandeng Gendong;
- f. melaksanakan kerja sama dengan instansi/pihak lain untuk mendukung program Gandeng Gendong;
- g. mengoordinasikan rapat-rapat dari Forum Gandeng Gendong;
- h. menyampaikan informasi program Gandeng Gendong kepada masyarakat;
- i. menjadi mediator dan fasilitator program Gandeng Gendong kepada masyarakat, korporasi, kampus dan kampung;
- j. menggali potensi wilayah dalam membantu program Gandeng Gendong terkait permasalahan sosial;
- k. melaksanakan temu forum minimal 1 (satu) tahun sekali;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong kepada masyarakat minimal 1 (satu) tahun sekali;
- m. memberikan layanan informasi program Gandeng Gendong; dan
- n. membuat laporan kegiatan Forum Gandeng Gendong;

KETIGA : Tata Kerja Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Penasihat:  
memberikan nasihat dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.
- b. Pembina:  
memberikan pembinaan dan mengevaluasi Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

- c. Pengarah:  
Memberikan nasehat, masukan, mengarahkan, merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Forum Gandeng Gendong
- d. Ketua:
  - 1. memberikan arahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta; dan
  - 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- e. Sekretaris:  
memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.
- f. Anggota:
  - 1. melaksanakan operasional kegiatan Forum Gandeng Gendong sesuai bidangnya; dan
  - 2. mengumpulkan dan mengkoordinasikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Forum Gandeng Gendong.
- g. Staf Sekretariat Forum:  
menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Forum Gandeng Gendong.

KEEMPAT : Perencanaan dan penganggaran Forum Gandeng Gendong dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar berkelanjutan dalam operasionalnya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya karena perubahan kelembagaan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Januari 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Staf Ahli Walikota Yogyakarta; dan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
 FORUM GANDENG GENDONG KOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2020-2022.

SUSUNAN PERSONALIA FORUM GANDENG GENDONG KOTA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2020-2022

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA
1.	Penasihat	Walikota Yogyakarta
2.	Pembina	Wakil Walikota Yogyakarta
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
4.	Ketua 1	Ketua Komunitas Gerakan Aksi Sosial dan Keagamaan Kelurahan Wirogunan
	Ketua 2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Sekretaris 1	Komunitas Ikatan Arsitek Indonesia
	Sekretaris 2	Sekretariat Forum Tangung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
6.	Anggota	Forum Tangung Jawab Sosial lingkungan Perusahaan
		Forum Lembaga Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat
		Forum Komunitas
		Forum Kampung
		Forum Kota
7.	Staf Sekretariat Forum	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak
		Kasubid Penelitian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Kasubid Ekonomi dan Keuangan Badan

		Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		Jabatan Fungsional Teknis Analis Kebijakan Madya Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;  
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Staf Ahli Walikota Yogyakarta; dan